



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU UNIVERSITAS KALTARA

Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Telpon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 09/SE/Unikaltar-Yapetas/VII/2020

Tentang

Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Universitas Kaltara

- Yth. 1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Kaltara
2. Tenaga Pendidik di Lingkungan Universitas Kaltara

Menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.01/KB/2020, No.516 tahun 2020, No.HK.03.01/Menkes/363/2020, dan No.440-882 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), tanggal 15 Juni 2020, Surat Pemberitahuan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Nomor: 695/LL11/AK/2020, tanggal 01 Juli 2020, dan Surat Edaran Rektor Universitas Kaltara Nomor: 08/SE/Unikaltar-Yapetas/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, dengan ini disampaikan:

1. Aktifitas kerja di Universitas Kaltara dilakukan dengan mekanisme Bekerja Dari Kantor (BDK), dan Bekerja Dari Rumah (BDR);
2. Mekanisme BDR dilakukan oleh para tenaga pendidik dengan menyelenggarakan *Learning From Home* (LFH) yang diperpanjang dari tanggal 06 Juli s.d 17 Juli 2020. Untuk selanjutnya akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan;
3. Pelaksanaan kegiatan LFH tetap mengacu pada prinsip-prinsip kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Umum Kepegawaian, khususnya terkait dengan jam kerja yang dilaksanakan dari rumah;
4. Selama masa LFH agar tenaga pendidik Unikaltar selalu mengaktifkan perangkat komunikasi guna menjaga koordinasi berjenjang tetap berlangsung sebagaimana mestinya, serta mempermudah jika dibutuhkan untuk kondisi tertentu;
5. **Dalam masa wabah COVID-19 diminta agar para pegawai Unikaltar aktif melakukan serta mensosialisasikan budaya menggunakan masker, menjaga jarak dalam bersosialisasi, serta rutin melakukan cuci tangan pakai sabun sesuai dengan standar WHO;**
6. Para pimpinan unit kerja diminta untuk selalu aktif melakukan koordinasi dan komunikasi di lingkungan unit kerja masing-masing guna menjaga budaya kerja yang terstruktur dan produktif.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 03 Juli 2020

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah, M.Sc.
NIP. 195707281985031005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tanah Seribu (sebagai laporan) di Tanjung Selor;
2. Arsip.